



PUTUSAN

Nomor 131/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi Pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SUHENDRA, Tempat/Tgl lahir: Medan/18-07-1960; Jenis Kelamin: Laki-laki; Agama: Katholik; Pekerjaan: Wiraswata; Warganegara: WNI; Alamat: Jalan Sekar Tunjung VII No. 10, Br/Link. Kertagraha, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali; Pemegang KTP dengan NIK: 5171021807600003, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I KADEK DUARSA, S.H., M.H., CLA dan I GEDE YOGA PARAMARTHA DUARSA, S.H., M.H., C. Med. Kesemuanya para advokat dan konsultan hukum dari kantor hukum KADEK DUARSA & ASSOCIATES, yang beralamat di jalan Sedap Malam 117A Kesiman, Denpasar – Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2024 Reg No : 1983 / Daf / 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

I WAYAN SUBAWA, S.H., Tempat/Tgl Lahir/Umur: Denpasar/10-10-1974/ 49 tahun; Jenis Kelamin: Laki-laki; Agama: Hindu; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; Warganegara: Indonesia; Alamat: Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 85, Br/Link. Tembau Kelod, Kel/Desa Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali; Pemegang KTP dengan NIK: 5171022010740001, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada I KOMANG SUTRISNA, S.H., adalah Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Hukum "LIDIRON" Jalan Pandu Nomor 12 Denpasar, Br/Link Tanjung Bungkak Kaja, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar

Halaman 1 dari 10 hal, Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali; Kode Pos: 80239 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2024 Reg No: 2102 / Daf / 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 131/PDT/2024/PT DPS tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 131/PDT/2024/PT DPS tanggal 20 Juni 2024 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1212/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 13 Mei 2024 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1212/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 13 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENS:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal perikatan perjanjian di bawah tangan, sebagaimana yang dinyatakan dalam kwitansi tanggal 24 Maret 2022, yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 10 hal, Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah pengembalian uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat;
4. Menyatakan sah uang kompensasi dari Penggugat sesuai dengan perhitungan suku bunga tertinggi bank saat ini, sejumlah 3 % (persen) per tahun, sebesar Rp53.287.500,00 (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk menerima pengembalian uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menerima uang kompensasi dari Penggugat sesuai dengan perhitungan suku bunga tertinggi bank saat ini, sejumlah 3 % (persen) per tahun, sebesar Rp53.287.500,00 (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1212/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Mei 2024 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini secara elektronik dan atas putusan tersebut pada tanggal 22 Mei 2024 Pemanding semula Tergugat konvensi / Penggugat Rekonsensi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Banding Nomor 65/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 13 Mei 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi pada tanggal 22 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tanggal 22 Mei 2024 selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Mei 2024 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 29 Mei 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 1212/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 13 Mei 2024 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik, dan atas putusan tersebut selanjutnya Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 Mei 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal, Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1212/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 13 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perjanjian Jual Beli Tanah yang dituangkan dalam Kwitansi tertanggal 24 Maret 2022;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pembatalan perjanjian sepihak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi sebesar Rp4.568.287.500,00 (empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:
 - a. Kerugian Materiil sebesar: Rp1.068.287.500,00 (satu milyar enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sejumlah uang adalah sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sejak putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim di muka persidangan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sertipikat Hak Milik Atas tanah No. 06501 seluas 675 M2 (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Penatih, Denpasar Timur, Denpasar – Bali dengan nama pemegang Hak Ni Made Kornis dan I Wayan Subawa,SH.

Halaman 5 dari 10 hal, Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi, SUHENDRA tersebut untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi, SUHENDRA tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding seluruhnya;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar serta setelah memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi, Menyatakan eksepsi dari Tergugat ditolak, Dalam Pokok Perkara, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Dalam Rekonvensi, Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, Dalam Konvensi dan Rekonvensi, Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu



pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1838/Kesiman yang tercatat atas nama Nyoman Mandi telah dipecah menjadi 2 (dua) sertipikat yaitu: 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 06501/Kelurahan Penatih, luas 675 M² atas nama Ni Made Kornii dan I Wayan Subawa, S.H., (Penggugat) dan 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 06502/Kelurahan Penatih, luas 585 M² atas nama Ni Made Kornii dan I Wayan Subawa, S.H., (Penggugat);

Menimbang, bahwa peralihan hak dari Nyoman Mandi kepada Ni Made Kornii dan Penggugat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 06501/Kelurahan Penatih, luas 675 M² tercatat atas nama 2 (dua) orang yaitu Ni Made Kornii dan I Wayan Subawa, S.H., (Penggugat), maka untuk melakukan peralihan hak dalam hal ini jual beli hak atas tanah tersebut harus dilakukan bersama-sama oleh Ni Made Kornii dan I Wayan Subawa, S.H., tidak dapat dilakukan oleh salah satu pemegang hak saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan peralihan hak atas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 06501 seluas 675 M² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Penatih, Denpasar Timur, Denpasar – Bali dengan nama pemegang hak Ni Made Kornii dan I Wayan Subawa, SH., tidak memenuhi syarat subyektif sahnyaa suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana Ni Made Kornii sebagai salah satu pemegang hak tidak ikut menyepakati dan tidak ikut

Halaman 7 dari 10 hal, Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani perjanjian jual beli tanah dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam kwitansi tanggal 24 Maret 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa isinya hanya berupa pengulangan-pengulangan apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan tidak memuat hal-hal baru yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1212/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 13 Mei 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal, Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1212/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 13 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 oleh kami yang terdiri dari Dr. Wayan Karya, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. dan A. Bondan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

T.t.d

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

T.t.d

A. Bondan, S.H, M.H.

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Dr. Wayan Karya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H.

Halaman 9 dari 10 hal, Putusan Nomor 131/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)